

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif terapan (*applied legal case study*). Jenis penelitian normatif terapan, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual. (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Tipe penelitian hukumnya adalah deskriptif, yaitu memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis hasil penelitian dalam bentuk laporan penelitian sebagai karya ilmiah. Penelitian ini akan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai prosedur pendirian perusahaan pembiayaan yang berbentuk perseroan terbatas berdasarkan PMK No. 84/2006 dengan menganalisis dokumen legalitas dalam pendirian PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan meneliti kaidah hukum yang terkait dengan pendirian suatu lembaga pembiayaan, serta pendekatan secara empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian dengan cara

wawancara sehubungan dengan prosedur pendirian PT PANN MULTIFINANCE (Persero) sebagai perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas (Persero).

C. Data dan Sumber Data

Berdasarkan jenis penelitian yang dikemukakan di atas, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian yaitu hasil wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan bahan-bahan hukum dengan cara mempelajari, mengutip serta mencatat literatur-literatur dan catatan serta bahan informasi yang ada hubungannya dengan materi, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen legalitas perusahaan PT PANN MULTIFINANCE (Persero).

Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini, yakni data yang bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

- 2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero);
- 4) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Dalam Bidang Pengembangan Armada Niaga Nasional.
- 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan menggantikan Keputusan Menteri Keuangan No. 448/KMK.017/2000;
- 6) KepMenKeu No. 1105/KMK.013/1991 tentang Izin usaha PT PANN MULTIFINANCE (Persero);
- 7) Anggaran Dasar dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT PANN MULTIFINANCE (Persero);

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, pandangan dan pendapat para ahli, akademisi ataupun para praktisi melalui penelusuran dokumen-dokumen, buku-buku, maupun literatur lainnya yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. (Soerjono

Soekanto, 1986:52). Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersier berupa kamus Bahasa Indonesia dan pencarian data (*browsing*) melalui internet.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka langkah-langkah dan metode yang akan ditempuh sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan permasalahan dan pokok bahasan.

2. Studi Wawancara

Studi ini dilakukan untuk mendapatkan data penunjang dari data sekunder dengan cara melakukan wawancara dengan bertanya secara langsung kepada pihak PT PANN MULTIFINANCE (Persero) yaitu Bapak Chisla Indarto, S.H yang merupakan staf Bagian Hukum pada PT PANN MULTIFINANCE (Persero). Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara langsung atau lisan pada informan yang terlibat dengan pendirian PT PANN MULTIFINANCE (Persero) guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen penunjang yang memberikan petunjuk dan penjabaran data primer dan data sekunder.

E. Metode Pengolahan Data

Apabila data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul, maka data tersebut akan diolah melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Seleksi Data

Seleksi data yaitu pemeriksaan data untuk memilih data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, melengkapi data yang kurang lengkap dan membuang data yang tidak diperlukan.

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu penyusunan data secara sistematis dengan cara menempatkan data menurut kelompok yang sudah ditetapkan dalam kerangka pokok bahasan.

3. Sistematika Data

Sistematika data yaitu penyusunan data secara sistematis dengan cara menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan sehingga mudah dalam interpretasi.

F. Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dikumpulkan dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, disusun secara jelas, terperinci, sistematis, dan logis terhadap data berdasarkan pokok bahasan sehingga memudahkan penarikan kesimpulan dan akhir pembahasan.